

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN JARINGAN UTILITAS TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan memperoleh jaminan lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa kompleksitas masalah yang muncul dalam kehidupan di Kota Palu merupakan suatu keniscayaan menuntut kehadiran Pemerintah Daerah dalam memberikan jaminan kehidupan warga masyarakat dalam mengakses ruang publik secara nyaman dan aman secara terpadu dan berdaya-guna;
- c. bahwa peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan pembangunan fisik Kota Palu berpotensi terjadinya penggunaan ruang jalan yang penuh dan sesak sehingga menimbulkan permasalahan pada penempatan jaringan utilitas berupa terganggunya keamanan dan keselamatan pengguna jalan, terganggunya fungsi dan konstruksi jalan, mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas, dan kemacetan termasuk keindahan pada akhirnya akan menyebabkan terganggunya layanan utilitas kepada masyarakat;
- d. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam menata kelola ruang publik maka penting dan perlu adanya pengaturan mengenai penyelenggaraan jaringan utilitas terpadu;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Paraf Koordinasi Prodek Hukum Daerah		
Bagian Hukum	Perangkat Daerah Ponakarsa	Sekretaris Daerah

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU
dan
WALIKOTA PALU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
JARINGAN UTILITAS TERPADU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.
2. Jaringan Utilitas adalah jaringan pendukung Utilitas yang terletak di atas dan/atau di bawah permukaan tanah.
3. Jaringan Utilitas Terpadu adalah hasil koordinasi yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, penempatan Jaringan Utilitas dan pemanfaatan sarana Jaringan Utilitas.
4. Penempatan adalah batasan geometris antara unsur dasar penyusun Jaringan Utilitas di atas tanah dan di bawah tanah.
5. Penempatan Jaringan Utilitas adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Instansi dalam rangka membangun dan/atau menempatkan Jaringan Utilitas.
6. Instansi Penempatan Jaringan Utilitas Jaringan Terpadu yang selanjutnya disebut Instansi adalah badan yang melakukan Penempatan Jaringan Utilitas dalam Jaringan Utilitas Terpadu.

Paraf Koordinasi Proses Hukum Daerah		
Bagian Hukum	Perangkat Daerah Ponpakara	Sekretaris Daerah

7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
8. Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah ruang sepanjang Jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara Jalan dan digunakan untuk badan Jalan, saluran tepi Jalan, dan ambang pengamanannya.
9. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah Ruang Manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat Jalan yang diperuntukkan bagi Ruang Manfaat Jalan, pelebaran Jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan Jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
10. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
11. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
12. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
13. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
14. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
15. Penilai Pemerintah adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan di bidang penilaian properti dan/atau bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Penilai Publik adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Paraf Koordinasi Produk Hukum Daerah		
Bagian Hukum	Pemangku Daerah	Sekretaris Daerah

17. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu yang selanjutnya disebut RTRW Kota adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kota Palu yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi dan berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur dan pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang wilayah dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota.
18. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
19. Kota adalah Kota Palu.
20. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Palu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
22. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Palu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota.
23. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palu.
24. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Pasal 2

Penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu di Kota diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keterpaduan;
- b. keberlanjutan;
- c. keberdayagunaan;
- d. kebersamaan;
- e. kepastian hukum;
- f. keadilan;
- g. keamanan;
- h. keselamatan; dan
- i. kenyamanan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. berorientasi terhadap pelayanan masyarakat;
- b. mengutamakan kepentingan umum;
- c. kesesuaian dengan rencana detil tata ruang;
- d. kelestarian lingkungan;
- e. keamanan, ketertiban dan keselamatan umum; dan
- f. estetika.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

Paraf Koordinasi Produk Hukum Daerah		
Bagian Hukum	Perangkat Daerah Pengkasa	Sekretaris Daerah
		

- a. perencanaan;
- b. sarana dan prasarana Jaringan Utilitas Terpadu;
- c. Penempatan, pemeliharaan dan relokasi Jaringan Utilitas Terpadu;
- d. jaminan pelaksanaan;
- e. larangan;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- h. pembiayaan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Jaringan Utilitas Terpadu di Kota.
- (2) Rencana Induk Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah nasional;
 - c. rencana pembangunan jangka panjang Provinsi;
 - d. rencana pembangunan jangka menengah Provinsi;
 - e. rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota;
 - f. rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota;
 - g. RTRW Kota;
 - h. peraturan zonasi;
 - i. kepentingan umum; dan
 - j. keserasian lingkungan.
- (3) Rencana Induk Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi sub urusan pekerjaan umum.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam menyusun Rencana Induk Jaringan Utilitas Terpadu melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi:
 - a. perencanaan pembangunan daerah;
 - b. sub urusan penataan ruang;
 - c. perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. perhubungan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. komunikasi dan informatika; dan
 - g. Instansi.

Pasal 6

- (1) Rencana Induk Jaringan Utilitas Terpadu disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Paraf Koordinasi Produk Hukum Daerah		
Bagian Hukum	Perangkat Daerah Pemakarna	Sekretaris Daerah
		

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Setiap Instansi yang menempatkan Jaringan Utilitas di Kota harus menyampaikan program tahunan perencanaan Jaringan Utilitas kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi sub urusan pekerjaan umum.
- (2) Program tahunan perencanaan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Desember.
- (3) Program tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan.
- (4) Dalam hal terjadi penambahan dan/atau perubahan program perencanaan Jaringan Utilitas harus disampaikan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi sub urusan pekerjaan umum sebelum memulai pekerjaan.

Pasal 8

- (1) Setiap Instansi yang memiliki Jaringan Utilitas di wilayah Kota harus menyampaikan data berupa:
 - a. kepemilikan Utilitas dan bangunan pelengkap yang telah ditempatkan di Kota; atau
 - b. program kerja tahunan rencana penempatan Utilitas.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi sub urusan pekerjaan umum.
- (3) Program kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dalam bentuk peta digital dengan skala 1:5.000 dan memuat minimal rincian data mengenai:
 - a. lokasi rencana Utilitas yang akan ditempatkan;
 - b. kebutuhan kapasitas penggunaan;
 - c. dimensi ruang dan Utilitas yang diperlukan;
 - d. perkiraan biaya pembangunan dan penempatan Utilitas; dan
 - e. metode kerja dan tahapan pekerjaan pembangunan Utilitas.
- (4) Penyampaian data kepemilikan Utilitas dan bangunan pelengkap yang telah ditempatkan di Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan program kerja tahunan rencana penempatan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setiap tahun paling lambat pada akhir bulan Desember.

Paraf Koordinasi Produk Hukum Daerah		
Bagian Hukum	Perangkat Daerah Pemaknaan	Sekretaris Daerah
		

- (5) Data kepemilikan Utilitas dan bangunan pelengkap yang telah ditempatkan di wilayah Kota serta program kerja tahunan rencana penempatan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi sub urusan pekerjaan umum bersama Instansi melibatkan Perangkat Daerah terkait, membahas program kerja tahunan rencana penempatan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sebagai bahan pertimbangan penetapan keterpaduan perencanaan penempatan Jaringan Utilitas Terpadu.
- (2) Pembahasan program kerja tahunan rencana penempatan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menentukan:
 - a. jadwal pelaksanaan pekerjaan; dan
 - b. lokasi penempatan Jaringan Utilitas Terpadu.
- (3) Hasil pembahasan program kerja tahunan rencana penempatan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk berita acara kesepakatan.
- (4) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi sub urusan pekerjaan umum mewakili Pemerintah Daerah dan pimpinan Instansi.
- (5) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SARANA DAN PRASARANA JARINGAN UTILITAS TERPADU

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana Jaringan Utilitas Terpadu pada Rumaja dan/atau Rumija yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal Rumaja dan/atau Rumija bukan dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah melaporkan penyediaan sarana dan prasarana Jaringan Utilitas Terpadu kepada pemilik kewenangan.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. penataan Jaringan Utilitas Terpadu;
 - b. rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu;
 - c. lokasi strategis di Kota; dan
 - d. kawasan dan/atau lokasi percontohan.
- (4) Teknis pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk Kerja Sama Daerah dengan pihak lain.

Paraf Koordinasi Proses Hukum Daerah		
Bagian Hukum	Perangkat Daerah Pemrakarsa	Sekretaris Daerah
		

- (5) Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah membutuhkan karena alasan pembiayaan, pihak swasta dapat menyediakan sarana dan prasarana Jaringan Utilitas Terpadu.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana Jaringan Utilitas Terpadu oleh pihak swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perjanjian Kerja Sama Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana Jaringan Utilitas Terpadu oleh pihak swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (4) Dokumen perjanjian Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud (2) disiapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sub urusan penataan ruang.

Pasal 12

Penempatan Jaringan Utilitas pada sarana dan prasarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) oleh Instansi dilakukan melalui mekanisme Perizinan Berusaha pemanfaatan bagian jalan.

Pasal 13

- (1) Permohonan Perizinan Berusaha pemanfaatan bagian jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diajukan bersamaan dengan pengajuan izin Penempatan Jaringan Utilitas.
- (2) Biaya pelaksanaan penilaian pemanfaatan bagian jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Penilaian pemanfaatan bagian jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (4) Pemanfaatan bagian jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi pemanfaatan Barang Milik Daerah mengacu pada Peraturan Daerah atau tarif sewa Barang Milik Daerah mengacu pada Peraturan Wali Kota mengenai sewa Barang Milik Daerah.
- (5) Retribusi atau tarif sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetor ke kas daerah Kota.

BAB IV

PENEMPATAN, PEMELIHARAAN DAN RELOKASI JARINGAN UTILITAS

Paraf Koordinasi Prodek Hukum Daerah		
Bagian Hukum	Perangkat Daerah Pemaksana	Sekretaris Daerah

Bagian Kesatu
Penempatan

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

- (1) Setiap Instansi yang akan menempatkan Jaringan Utilitas di Kota wajib memiliki Perizinan Berusaha pemanfaatan bagian jalan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota melalui Sistem OSS.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah teknis terkait.
- (3) Dalam hal Instansi memperoleh Perizinan Berusaha bukan kewenangan Wali Kota, Instansi melaporkan Perizinan Berusahanya kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota.
- (4) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 15

- (1) Penempatan Jaringan Utilitas dapat dilakukan di:
 - a. bawah tanah; dan/atau
 - b. atas tanah.
- (2) Penempatan Jaringan Utilitas di bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa sarana Jaringan Utilitas Terpadu dan/atau Penempatan di bawah Rumaja dan Rumija.
- (3) Penempatan Jaringan Utilitas di atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Penempatan pada:
 - a. Rumaja;
 - b. Rumija;
 - c. jembatan; dan
 - d. jalan lintas bawah.
- (4) Penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2

Jaringan Utilitas Dilaksanakan di Bawah Tanah

Paraf Koordinasi Produk Hukum Daerah		
Bagian Hukum	Perangkat Daerah Pemakara	Sekretaris Daerah

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas di bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a harus ditempatkan pada sarana Jaringan Utilitas Terpadu.
- (2) Apabila Jaringan Utilitas ditempatkan di bawah tanah harus diletakkan pada kedalaman minimal 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan Jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan.
- (3) Apabila secara teknis Jaringan Utilitas tidak dimungkinkan untuk ditempatkan pada sarana Jaringan Utilitas Terpadu, Penempatan Jaringan Utilitas dapat dilaksanakan di luar sarana Jaringan Utilitas Terpadu.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) untuk pemasangan Jaringan Utilitas distribusi air minum.
- (5) Ketentuan mengenai pemasangan Jaringan Utilitas distribusi air minum diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 17

- (1) Instansi harus memberi tanda pada Jaringan Utilitas yang ditempatkan di dalam tanah.
- (2) Tanda pada Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan minimal dapat membuktikan identitas dari Instansi yang bersangkutan.
- (3) Instansi wajib bertanggung jawab atas setiap kejadian yang menimbulkan kerugian terhadap masyarakat sebagai akibat atas Penempatan Jaringan Utilitas.

Paragraf 3

Jaringan Utilitas Dilaksanakan di Atas Tanah

Pasal 18

Penempatan Jaringan Utilitas di atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b harus diletakkan pada ketinggian minimal 5 (lima) meter dari permukaan Jalan tertinggi.

Pasal 19

Penempatan Jaringan Utilitas dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dapat dilaksanakan di atas tanah dan/atau di luar sarana Jaringan Utilitas Terpadu apabila secara teknis Jaringan Utilitas tidak dimungkinkan untuk ditempatkan pada sarana Jaringan Utilitas Terpadu.

Paragraf 4

Jaringan Utilitas Dilaksanakan Pada Rumaja dan Rumija

Pasal 20

- (1) Penempatan Jaringan Utilitas di dalam Rumaja dan Rumija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3)

Paraf Koordinasi Produk Hukum Daerah		
Bagian Hukum	Perangkat Daerah Pemakana	Sekretaris Daerah
		

huruf a dan huruf b dilakukan Instansi dengan ketentuan:

- a. ditempatkan di luar bahu Jalan atau trotoar dengan minimal 1 (satu) meter dari tepi luar bahu Jalan atau trotoar;
 - b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu Jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, Jaringan Utilitas dapat ditempatkan di sisi terluar Rumija; dan
 - c. dalam kondisi tertentu menurut pertimbangan secara teknis, dapat ditempatkan pada badan/median Jalan.
- (2) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
- a. menjaga kondisi lingkungan; dan
 - b. penghijauan jalan yang ada.

Pasal 21

- (1) Setiap Jaringan Utilitas di Kota wajib ditempatkan pada sarana Jaringan Utilitas Terpadu.
- (2) Kewajiban penempatan Jaringan Utilitas pada sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan jika:
 - a. belum tersedia sarana Jaringan Utilitas Terpadu; atau
 - b. Jaringan Utilitas secara teknis tidak memungkinkan untuk ditempatkan dalam sarana Jaringan Utilitas Terpadu.
- (3) Persyaratan penempatan Jaringan Utilitas karena belum tersedia sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a minimal:
 - a. bersifat sementara sampai sarana Jaringan Utilitas Terpadu tersedia;
 - b. memperoleh rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi sub urusan pekerjaan umum serta Perizinan Berusaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. ditempatkan di bawah tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan penempatan Jaringan Utilitas yang secara teknis tidak memungkinkan untuk ditempatkan dalam sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b minimal:
 - a. Penempatan Jaringan Utilitas di atas tanah hanya dapat dipasang pada jembatan, Jalan tak sebidang, dan simpang tak sebidang; dan
 - b. penempatan kabel udara hanya dapat dilakukan dengan menggunakan jaringan terpadu.

Bagian Kedua Pemeliharaan

Pasal 22

- (1) Setiap Instansi yang menempatkan Jaringan Utilitas di Kota wajib melakukan pemeliharaan.

Paraf Koordinasi Produk Hukum Daerah		
Bagian Hukum	Perangkat Daerah	Sekretaris Daerah
		

- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. memperhatikan tata ruang, estetika, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan umum;
 - b. perbaikan atau penggantian Jaringan Utilitas Terpadu yang rusak; dan/atau
 - c. pembongkaran Jaringan Utilitas Terpadu yang sudah tidak digunakan.
- (3) Pemeliharaan Jaringan Utilitas di Kota harus dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi sub urusan pekerjaan umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeliharaan Jaringan Utilitas di Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Relokasi

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan relokasi Jaringan Utilitas.
- (2) Relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pergeseran atau perubahan letak Jaringan Utilitas.
- (3) Relokasi Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pembangunan fisik bagi kepentingan umum.

Pasal 24

- (1) Pemilik Jaringan Utilitas wajib memindahkan sesuai dengan lokasi dan tata letak yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sub urusan pekerjaan umum.
- (2) Pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan RTRW Kota.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), biaya pemindahan Jaringan Utilitas dibebankan kepada Instansi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemindahan dan biaya pemindahan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat Sanksi Administratif

Pasal 26

- (1) Setiap Instansi yang melanggar kewajiban:
 - a. memiliki Perizinan Berusaha Penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);

Paraf Koordinasi Produk Hukum Daerah		
Bagian Hukum	Perangkat Daerah Pengkaji	Sekretaris Daerah

- b. bertanggung jawab atas setiap kejadian yang menimbulkan kerugian terhadap masyarakat sebagai akibat atas Penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3);
 - c. menempatkan sarana Jaringan Utilitas pada Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);
 - d. melakukan pemeliharaan Jaringan Utilitas yang telah ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1); atau
 - e. memindahkan Jaringan Utilitas sesuai dengan lokasi dan tata letak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian tetap kegiatan;
 - d. pembongkaran;
 - e. pemutusan jaringan;
 - f. penangguhan permohonan izin baru selama 1 (satu) tahun; dan/atau
 - g. denda administratif.

Pasal 27

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender.
- (2) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan dan tidak melakukan penyesuaian/ perbaikan, dikenakan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 7 (tujuh) hari kalender dan tetap tidak melakukan penyesuaian/perbaikan, dikenakan sanksi berupa penghentian tetap kegiatan.
- (4) Dalam hal setelah dilakukan penghentian tetap kegiatan selama 7 (tujuh) hari kalender dan tetap tidak melakukan penyesuaian/ perbaikan, dikenakan sanksi berupa pembongkaran.
- (5) Dalam hal setelah dilakukan pembongkaran selama 7 (tujuh) hari kalender dan tetap tidak melakukan penyesuaian atau perbaikan, dikenakan sanksi berupa pemutusan jaringan.
- (6) Dalam hal setelah dilakukan pemutusan jaringan selama 7 (tujuh) hari kalender dan tetap tidak melakukan penyesuaian/perbaikan, dikenakan sanksi berupa penangguhan permohonan izin baru selama 1 (satu) tahun.

- (7) Dalam hal setelah dilakukan penangguhan permohonan izin baru selama 1 (satu) tahun selama 7 (tujuh) hari kalender dan tetap tidak melakukan penyesuaian/perbaikan, dikenakan sanksi berupa denda administratif.

Pasal 28

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf g paling banyak sebesar Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah).
- (2) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional sesuai kerugian yang ditimbulkan berdasarkan prinsip penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas daerah Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan tata cara penyetoran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 29

Perubahan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Instansi menempatkan Jaringan Utilitas di wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau memiliki Jaringan Utilitas di wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1):
- a. belum memiliki Perizinan Berusaha wajib memperoleh Perizinan Berusaha; atau
- b. telah memiliki izin tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Penempatan Jaringan Utilitas yang diatur dalam Peraturan Daerah ini wajib melakukan penyesuaian.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 dan Pasal 28 berlaku secara mutatis mutandis bagi bentuk dan tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 31

- (1) Satpol PP melakukan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28.

Paraf Koordinasi Produk Hukum Daerah		
Bagian Hukum	Perangkat Daerah Pembina	Sekretaris Daerah
		

- (2) Tindakan pengenaan sanksi oleh Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan laporan masyarakat atau pihak lain, temuan dari penegak Peraturan Daerah atau laporan/teguran/peringatan dan/atau rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi sub urusan pekerjaan umum atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota.

BAB V JAMINAN PELAKSANAAN

Pasal 32

- (1) Jaminan pelaksanaan merupakan jaminan yang diserahkan oleh Instansi kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi sub urusan pekerjaan umum.
- (2) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan sebagai pemenuhan kewajiban perbaikan atau penggantian kembali terhadap sarana dan/atau prasarana Kota yang rusak sebagai akibat pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas.
- (3) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh bank umum yang berkedudukan di Kota.

Pasal 33

Pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sub urusan pekerjaan umum sebagai pelaksanaan pembangunan Kota, dikecualikan untuk jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Pasal 34

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi sub urusan pekerjaan umum melakukan penghitungan besarnya jaminan pelaksanaan berdasarkan hasil kajian penilaian pemulihan sarana dan/atau prasarana yang rusak sebagai akibat Penempatan Jaringan Utilitas.
- (2) Masa berlaku jaminan pelaksanaan paling singkat selama masa pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas ditambah 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak berakhir masa berlaku Izin atau perpanjangan Izin.
- (3) Jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke rekening penerimaan lain-lain pada Kas Daerah sebagai pendapatan Daerah, apabila Instansi yang bersangkutan melalaikan kewajiban untuk melakukan perbaikan atau penggantian setelah mendapatkan surat peringatan dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paraf Koordinasi Prodesk Hukum Daerah		
Bagian Hukum	Perangkat Daerah Pengakarsa	Sekretaris Daerah

- (4) Jaminan pelaksanaan dikembalikan kepada Instansi setelah perbaikan sarana dan/atau prasarana yang rusak akibat pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas telah diperbaiki oleh Instansi yang bersangkutan dan telah disetujui oleh pengawas pekerjaan dari Perangkat Daerah yang membidangi sub urusan pekerjaan umum.

BAB VI LARANGAN

Pasal 35

Setiap Orang dilarang:

- a. merusak sarana dan prasarana Jaringan Utilitas Terpadu milik Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain; atau
- b. merusak Utilitas yang terpasang dalam sarana Jaringan Utilitas Terpadu.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemantauan dan penjagaan ketertiban;
 - b. pemberian masukan dalam pemberian rekomendasi;
 - c. penyampaian pendapat dan pertimbangan; dan/atau
 - d. pelaksanaan pengaduan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 37

Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi orang perseorangan atau kelompok orang.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 38

Wali Kota melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu.

Pasal 39

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi:
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan

Paraf Koordinasi Produk Hukum Daerah		
Bagian Hukum	Perangkat Daerah Pemrakarsa	Sekretaris Daerah
		

- d. penelitian dan pengembangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sub urusan pekerjaan umum dan Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi:
- a. reuiu;
- b. monitoring;
- c. evaluasi; dan
- d. pemeriksaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan terhadap pelaksanaan Penempatan dan pemanfaatan Jaringan Utilitas Terpadu berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh oleh Perangkat Daerah terkait dan dapat melibatkan Satpol PP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian Penempatan dan pemanfaatan Jaringan Utilitas Terpadu diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 42

Pembiayaan penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENYIDIKAN

Paraf Koordinasi Produk Hukum Daerah		
Bagian Hukum	Perangkat Daerah Pemakara	Sekretaris Daerah
		

Pasal 43

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Jaringan Utilitas Terpadu agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Jaringan Utilitas Terpadu;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Jaringan Utilitas Terpadu;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Jaringan Utilitas Terpadu;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Jaringan Utilitas Terpadu;
 - g. menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Jaringan Utilitas Terpadu;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Jaringan Utilitas Terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf Koordinasi Produk Hukum Daerah		
Bagian Hukum	Perangkat Daerah Pemaknaan	Sekretaris Daerah
		

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (bulan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,

- a. penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- b. Jaringan Utilitas yang telah ada tetap digunakan sepanjang belum dilakukan Penempatan Jaringan Utilitas menurut ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

- (1) Penempatan Jaringan Utilitas Terpadu yang telah ada dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini harus dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyesuaian Penempatan Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Jaringan Utilitas Terpadu telah tersedia.
- (3) Biaya penyesuaian Penempatan Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Instansi.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Paraf Koordinasi Produk Hukum Daerah		
Bagian Hukum	Perangkat Daerah Pemakara	Sekretaris Daerah

Pasal 47

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal ...

WALI KOTA PALU,

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

IRMAYANTI

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH:
..., .../...

Paraf Koordinasi Produk Hukum Daerah		
Bagian Hukum	Perangkat Daerah Pembina	Sekretaris Daerah